

URGENSI PERATURAN UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMENTERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG MEMILIKI BAHAN BERLEBIHAN DALAM PRODUKSI

DEDE MULYANAH, ELFRIDA RATNAWATI, DHANY RAHMAWAN, NOVINA
SRI INDIRAHATI, SIMONA BUSTANI

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti

demyy.law@gmail.com, elfrida.r@trisakti.ac.id, dhany@trisakti.ac.id,
novina.si@trisakti.ac.id. simona.bustani@trisakti.ac.id

***Abstract:** In running a business, entrepreneurs are required to follow several written regulations established by the government and regulated by law. In the pharmaceutical industry, entrepreneurs must register their products with a specific agency, namely BPOM. The government has created regulations regarding the supervision of cosmetic circulation to protect consumers and ensure the safety of cosmetic products. These regulations are designed to address the sale of cosmetics without trading permits. This research aims to understand how supervision is implemented and why it is ineffective in protecting consumers. The methods used are normative, and the research specification is descriptive analytical. The results indicate that the supervision conducted does not meet cosmetic supervision regulations and does not encompass the stage of consumer protection. The ineffectiveness of supervision is caused by law enforcement officials who cannot follow existing government regulations, as well as low public awareness.*

***Keywords:** BPOM, Cosmetics, Consumer Protection*

Abstrak: Dalam menjalankan suatu bisnis bahwa pelaku usaha wajib untuk mengikuti beberapa peraturan tertulis yang sudah ditetapkan pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang, dalam industri farmasi pelaku usaha wajib mendaftarkan produk mereka kepada lembaga tertentu yaitu BPOM. Pemerintah membuat peraturan tentang pengawasan peredaran kosmetik untuk melindungi perlindungan konsumen dan menjamin keamanan produk kosmetik, Peraturan ini dirancang untuk menangani penjualan kosmetik tanpa izin edar perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengawasan digunakan dan mengapa itu tidak efektif untuk melindungi konsumen. Metode yang di gunakan yaitu Normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan tidak memenuhi peraturan pengawasan kosmetik dan tidak mencakup tahap perlindungan konsumen.. Pengawasan yang tidak efektif disebabkan oleh aparat penegak hukum yang tidak bisa mengikuti regulasi peraturan pemerintah yang ada, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang rendah.

Kata kunci: BPOM, Kosmetik, Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Masyarakat bergantung pada transaksi ekonomi digital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama dalam pembelian kosmetik, karena banyaknya kemudahan yang tersedia (Pantow, 2024a) Dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan ekonomi tidak terlepas dari menjalankan suatu usaha untuk mencapai kesejahteraan, salah satunya dengan menjalankan bisnis kosmetik(Akbar, 2024). Indonesia membuat Peraturan Menteri Keuangan No.96 Tahun 2023 untuk meningkatkan performa perdagangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam konteks globalisasi dan persaingan ekonomi terutama di bidang

kosmetik(Rais, 2024) Peraturan diperlukan untuk melindungi pelanggan dari produk kosmetik yang mengandung bahan berlebihan. Tanpa pengawasan yang ketat dan aturan yang jelas, produsen dapat mengabaikan masalah keamanan jika mereka ingin mengurangi biaya produksi atau meningkatkan daya tarik produk mereka di pasar. Semakin bertambahnya jumlah penduduk mengakibatkan makin bertambahnya kebutuhan kosmetik dikhalayak masyarakat luas(Diana Fauziyah, 2024).

Oleh karena itu, regulasi yang mengatur komposisi dan jumlah bahan yang ada dalam kosmetik sangat penting untuk memberikan kepastian produk yang dijual di pasaran tidak hanya efisien tetapi juga aman untuk digunakan. Penggunaan berlebih pada bahan kosmetik ini dapat mengakibatkan komplikasi kesehatan mulai dari iritasi kulit hingga masalah serius seperti alergi, kerusakan organ, atau bahkan gangguan hormon. Keadaan ini menuntut adanya regulasi yang tegas untuk melindungi pelanggan dari efek buruk penggunaan kosmetik yang tidak aman. Negara melindungi hak asasi manusia setiap orang Indonesia untuk menjaga kesehatan mereka. (Terhadap et al., 2024a).

Perkembangan di Indonesia telah membuat dunia kecantikan menjadi sesuatu yang harus dimiliki setiap wanita memiliki penampilan yang bersih, cantik, dan menarik dengan merawat diri menggunakan skincare adalah kebutuhan sehari-hari bagi wanita di era modern saat ini. Akibatnya, beberapa pelaku usaha skincare mencoba membuat produk mereka sendiri dengan menjualnya kepada khalayak masyarakat luas, adanya perkembangan teknologi membantu para pelaku usaha bisnis memudahkan para konsumen untuk mendapatkan suatu produk yang dijual para pelaku usaha bisnis (Reihant Jefri Suryadi & Elfrida Ratnawati Gultom, 2023). Peraturan yang berlaku di Indonesia harus dipatuhi oleh setiap individu yang ingin mendirikan dan menjalankan bisnis jenis ini(Bintani, 2024) orang yang menggunakan barang dan jasa yang disebut sebagai konsumen sedangkan pelaku usaha adalah seorang individu atau sekumpulan orang yang berbisnis untuk menghasilkan barang atau jasa dan menghasilkan keuntungan, pelaku usaha ini memiliki peran penting dalam penyediaan produk, sebagai seorang konsumen pastinya sudah menjadi sasaran para pelaku usaha bisnis terutama wanita dibidang skincare.

Wanita yang tidak memiliki banyak pengetahuan tentang skincare pastinya akan tergiur dengan produk barang skincare yang murah dan bahan aktif yang dengan hasil yang cepat. Pelaku usaha bisnis mengambil keuntungan besar dari iklan dan metode penjualan yang kadang-kadang menggunakan banyak janji kepada para konsumen untuk mengelabui para konsumen bahkan banyak pelaku usaha memasukan bahan zat aktif yang berlebihan kedalam produk kosmetik nya yang membahayakan konsumen jika dipakai dalam jangka waktu yang panjang, banyak pebisnis terlalu fokus pada menjalankan bisnis dan mencapai omset yang tinggi tanpa mempertimbangkan cara terbaik untuk mempertahankan operasi Perusahaan mereka (Hukum & Sartika, 2024) adanya perlindungan konsumen untuk menjamin segala kepastian hukum serta memberikan perlindungan konsumen.

Penelitian serupa juga pernah melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen Beberapa peneliti sebelumnya juga telah banyak membahas masalah ini dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna Produk Kosmetik Ilegal Berbahaya” ini merupakan Jurnal yang ditulis oleh Melina Gabriela Winata Universitas Katolik Darma: “Jurnal Sapientia et Virtus Volume 7 Nomor 1 Tahun 2022”, dan Jurnal lain yang berjudul “Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal” yang ditulis oleh Theresia Gabriella, Hanndar

Subhandi Bakhtiar di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional: “Jurnal Panorama Hukum Volume 8 Nomor 8 1 Bulan Juli Tahun 2023” Perbedaan Karya Ilmiah Penulis dengan dua jurnal diatas pada jurnal penulis berfokus pada bagaimana Regulasi Pemerintah Mengatur Perizinan BPOM terkait lolosnya bahan aktif yang berlebih pada produk kosmetik sedangkan kedua jurnal yang lebih fokus kepada Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk kosmetik yang memiliki bahan berlebih dalam produksi kepatuhan wajib mematuhi peraturan yang ada di dalam melaksanakan kewajiban BPOM adalah sebuah kunci keberhasilan negara di dalam menjaga dan tercapainya kesejahteraan negara (Kurniawan, 2024).

Rumusan masalah berfokus pada jurnal ini yaitu bagaimana regulasi dan pengawasan pemerintah terhadap lolosnya penggunaan bahan berelembih dalam produk kosmetik. Penelitian ini akan mengkaji Urgensi Peraturan Perlindungan Konsumen terkait produk kosmetik yang mengandung bahan berlebih dalam peraturan perlindungan konsumen terkait produk kosmetik yang mengandung bahan berlebihan. Berfokus pada masalah konsumen dan peraturan yang diperlukan, diharapkan dapat membantu memperkuat perlindungan konsumen di industri kosmetik serta mendorong standar keamanan produk yang lebih tinggi di industri ini.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menerapkan metodologi penelitian Normatif, yang berarti penulis mempelajari hukum melalui sumber-sumber Pustaka, seperti literatur dan undang-undang tentang perlindungan konsumen. Tujuan penulis adalah untuk menemukan aturan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip yang tepat untuk menjawab masalah yang ada, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis undang-undang dan aturan-aturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, selain itu penulis juga menganalisis dengan teori keadilan dan perlindungan hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

Aturan Hukum terkait Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Bahan Aktif Berlebihan Pada Kosmetik

Produk perawatan kulit semakin populer di Indonesia. saat ini membuat konsumen khawatir terhadap bahan aktif yang digunakan oleh para pelaku bisnis, hal tersebut menjadi permasalahan yang serius untuk dibahas karena akibat dari penggunaan kosmetik yang memiliki bahan berlebih berbahaya bagi konsumen jika digunakan dengan jangka waktu yang panjang, pada “Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022” “Kosmetik juga dikenal sebagai skin care, adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar, gigi, dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau, atau untuk melindungi atau menjaga kesehatan tubuh”

Kosmetik telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, mulai dari perawatan kulit hingga riasan wajah. Penggunaan kosmetik yang aman dan efektif sangat bergantung pada kualitas bahan yang digunakan, termasuk bahan aktifnya. Namun, terkadang produk kosmetik yang telah lulus uji Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengandung bahan aktif yang berlebihan atau berbahaya. Hal ini menimbulkan bahaya bagi pelanggan, yang dapat menyebabkan masalah kesehatan kulit. Barang dan jasa ini digunakan oleh semua orang di Indonesia, serta semua lembaga dan lembaga yang ada

di sana (Pantow, 2024b). Karena kebutuhan skincare yang meningkat di masyarakat, banyak pelaku bisnis memanfaatkan hal tersebut untuk dijadikan bisnis dan menghasilkan uang untuk mereka, dimana banyak Wanita di Indonesia ingin memiliki penampilan yang cantik, menarik, putih, bersih dan wangi. Idaman semua Wanita Indonesia memiliki hal tersebut maka dari itu banyak Wanita Indonesia memilih skincare yang kandungannya diluar batas dari uji kelayakan yang seharusnya diizinkan oleh BPOM sendiri.

Teori perlindungan hukum mencakup teori preventif dan represif. (Elkana & Aruan, 2024) Tingkat kesadaran Masyarakat Indonesia sangat minim sekali jika dilihat dari sudut kepedulian Kesehatan dalam waktu yang lama. Pada era globalisasi, pertumbuhan ekonomi nasional harus dapat mendukung pertumbuhan usaha global untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sekaligus memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan dapat diakses tanpa mengorbankan konsumen (Fista et al., 2023). Menurut "Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik dan Peraturan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan", komposisi kosmetik dapat digunakan untuk waktu yang lama. Bisnis ini seringkali dijadikan tempat bisnis bagi pelaku usaha yang memiliki iktikad buruk karena posisi konsumen yang lemah dan tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak konsumen. Kemampuan BPOM untuk memantau kosmetik baik sebelum maupun sesudah dipasarkan sangat penting (Gabriella & Bakhtiar, 2023).

Namun demikian masih banyak pelaku usaha bisnis bisa memiliki bahan aktif yang berlebih dalam kandungan skincare tetapi bisa lolos dalam verifikasi BPOM. Tingkat pengawasan hal ini sangat penting untuk menjaga perlindungan konsumen dan meningkatkan regulasi proses pembuatan kosmetik kedepan hak untuk merasa nyaman, aman, dan selamat saat mengonsumsi barang dan jasa disebutkan secara tercantum dalam "Pasal 4 huruf a UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999" atas dasar peraturan tersebut konsumen memiliki perlindungan khusus terhadap barang yang dibelinya, konsumen adalah seseorang yang memiliki hubungan kontraktual pribadi dengan produsen atau penjual produk kosmetik, konsumen wajib mengetahui apakah produk tersebut mengandung bahan aktif yang berlebihan dan berbahaya bagi kesehatan konsumen dalam jangka waktu yang lama "Pengusaha kosmetik harus memberikan informasi yang akurat tentang produk mereka karena konsumen berhak untuk mengetahui bahan apa yang terkandung dalam produk mereka. Hak konsumen diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 4: a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi atau memakai barang dan/atau jasa; b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa dan mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; c) hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya tentang barang dan/atau jasa yang mereka gunakan; e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen secara adil; f) hak untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan konsumen; g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; dan h) hak untuk mendapatkan nasihat" (Winata, 2022).

Konsumen yang membeli barang dan jasa cenderung menginginkan produk berkualitas tinggi tetapi tetap murah. Di sisi lain, pengusaha menggunakan sedikit modal tetapi banyak keuntungan, sehingga seringkali kita menemukan produk

dengan kualitas standar tetapi harganya mahal, dan sebaliknya, harga murah dan kualitas tidak menjamin mutu dan kemanfaatan di sisi lain, perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan bahwa pelanggan tidak terjebak dalam situasi yang merugikan ketika mereka membeli kosmetik (Purwanto, 2024a). Untuk menghindari kerugian bagi kedua belah pihak, pemerintah Indonesia seharusnya menetapkan aturan untuk menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen karena teknologi produksi semakin kompleks dan sering kali tidak dapat diakses oleh konsumen. BPOM harus melakukan tugasnya dengan menjamin proses yang adil dan transparan dalam menangani kasus kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan obat dan makanan serta hak mereka untuk pembelaan diri dan pemulihan reputasi, yang juga diatur dalam undang-undang (Jessica Chelsea Defanthonieta & Ina Rosmaya, n.d.)

Urgensi Peraturan Perlindungan Konsumen Dalam hal produk kosmetik yang mengandung bahan aktif kosmetik yang berlebihan dan Lolos Uji Lab BPOM

Menurut "Pasal 1 Ayat 3 UUD NRI Tahun 1945" negara Indonesia membutuhkan dasar hukum yang pasti untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam melakukan semua aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki hak untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum. (Elkana & Aruan, 2024). BPOM bertanggung jawab atas hal-hal berikut standarisasi dan pengaturan produk yang dijual lisensi dan sertifikasi industri farmasi pengujian produk sebelum dipasarkan di uji lab, sample, pemeriksaan proses produksi, investigasi, dan penegakkan hukum informasi dan pelatihan tentang produk dan peringatan penggunaan, dan pelatihan dan informasi tentang produk dan peringatan penggunaan. (Gabriella & Bakhtiar, 2023).

Bab V, Pasal 18 dari Undang-Undang tentang "Perlindungan Konsumen" mengandung klausula baku atau kalimat baku berikut: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian apabila:

1. "Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha"
2. "Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak untuk menyerahkan kembali barang yang dibeli konsumen"
3. "Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;"
4. "Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;"
5. "Mengatur masalah pembuktian bahwa barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen tidak lagi berguna"
6. "Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;"
7. "Menegaskan bahwa konsumen tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha selama konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;"
8. "Menegaskan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk membebani hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran" (Purwanto, 2024b)

Pihak-pihak yang terlibat dalam kehidupan masyarakat untuk memiliki keamanan hukum (Gultom, n.d.). Membangun dan menjamin perlindungan hukum sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia hak-hak hukum warga negara harus dilindungi oleh negara hukum. Perlindungan hukum akan berhasil jika masyarakat memahami, memahami, dan menerapkannya (Rogate, 2024). Mengorganisasikan dan mengintegrasikan semua kepentingan masyarakat adalah tujuan hukum. Karena otoritas tertinggi dalam menentukan dan mengatur kepentingan masyarakat, hukum melindungi kepentingan masyarakat. Setiap peraturan dan ketentuan yang dibuat sumber perlindungan hukum awal adalah masyarakat, yang pada dasarnya adalah perjanjian masyarakat yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan pemerintah dengan perwakilan mereka untuk kepentingan negara, hukum harus berubah seiring berkembangnya negara, terutama Indonesia selain itu untuk mendukung keadilan, memperkuat institusi, dan melindungi hak-hak warga negara, revisi atau pembaruan hukum yang sesuai dengan zaman juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih baik oleh karena itu, diskusi terus menerus antara akademisi, masyarakat, dan pembuat kebijakan sangat penting untuk memastikan bahwa hukum tetap relevan dan bermanfaat bagi semua orang terutama pada perlindungan konsumen, distribusi kosmetik yang mengandung bahan aktif yang tidak sesuai dengan prosedur BPOM semakin banyak dikhalayak masyarakat (Setio Prakoso et al., n.d.).

Perlindungan hukum berarti melindungi hak asasi manusia sehingga orang lain tidak dirugikan dan melindungi masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. (Gultom, n.d.). Menurut Peraturan "Kepala Badan POM RI No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik" dan "Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2023," "Pemeriksaan secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b. dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan dan atau informasi adanya indikasi pelanggaran" sebagian besar kosmetik mengandung bahan kimia obat (BKO) Pasal ini seharusnya memberikan penjelasan yang cukup tentang cara undang-undang pemerintah menangani produk kosmetik yang mengandung bahan aktif yang berlebihan tetapi dalam proses dilapangan masih banyak nya kejadian pelanggaran pada hal tersebut, Bisnis menggunakan konsumen sebagai objek untuk menghasilkan keuntungan yang paling besar menggunakan strategi penjualan dan promosi yang merugikan konsumen (Maharani et al., 2021).

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1178/Menkes/Per/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetika" "Setiap kosmetika yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencegah bahaya kosmetik yang beredar di masyarakat luas, seharusnya peraturan ini membantu lembaga menjalankan tugasnya dengan baik dan menghindari memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi. Hubungan yang saling membutuhkan antara pengusaha dan konsumen dikenal sebagai kegiatan bisnis. Pada hakikatnya, untuk mempertahankan dan memastikan peraturan yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen diperlukan untuk menyeimbangkan antara pelaku usaha dan konsumen. Ini diperlukan karena konsumen biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah daripada pelaku usaha (produsen), baik dari segi ekonomi, pendidikan, kemampuan, daya saing, dan tawar-menawar. (Fista et al., 2023)

Adapun beberapa cara metode pengaduan terhadap barang kosmetik berbahaya Situs Pengaduan Online Kunjungi <https://ulpk.pom.go.id/> dan gunakan

formulir yang tersedia di sana, Telefon: Hubungi hotline BPOM di 1500533, SMS Kirim SMS ke 081.21.9999.533. Faksimili: Kirim fax ke 021-4263333. Email: Kirim email ke halobpom@pom.go.id.” Media Sosial Gunakan akun media sosial resmi BPOM, seperti Twitter (@HaloBPOM1500533) atau Instagram (@HaloBPOM1500533)

D. Penutup

Di tengah peningkatan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat, perlindungan hukum bagi pengguna kosmetik perlu diperhatikan lebih lanjut (Rahul Ferdian et al., n.d.)Belum adanya peraturan yang mengikat untuk menindak lembaga yang meloloskan bahan aktif kosmetik secara sembarangan di Indonesia menciptakan kekosongan hukum yang berpotensi lebih membahayakan banyak konsumen dan masyarakat luas. Dalam konteks ini, pentingnya regulasi yang jelas dan tegas menjadi sangat krusial untuk mencegah terulangnya pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat. Karena itu, kedua pihak harus mencapai kesepakatan tentang apa yang dibicarakan, direncanakan, dan dilakukan(Terhadap et al., 2024b) Jika peraturan tidak jelas, konsumen sulit menuntut pertanggungjawaban ketika ada masalah sedangkan negara Indonesia merupakan negara kedaulatan hukum, Indonesia harus memastikan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum(Quraisy, 2024). Penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan konsep keadilan, kepastian hukum, dan kebaikan sosial(Adie Arief Wibawa, 2024) membangun dan menjamin perlindungan hukum sangat penting bagi negara hukum seperti Indonesia (Elkana & Aruan, 2024) konsumen yang berdaya adalah konsumen yang sadar dan memahami perlindungan konsumen mereka dapat melindungi diri mereka sendiri dan berperilaku aktif untuk melindungi diri mereka sendiri dan mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan konsumen. Komitmen daerah dan peran yang dimainkannya dalam pembiayaan dan penguatan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah salah satu dari banyak tantangan yang masih dihadapi oleh daerah dalam menjalankan lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin berkembang dari berbagai aktivitas digital masyarakat, diperlukan indikator sasaran yang lebih baru. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang meningkat, perlindungan data konsumen, dan perlindungan konsumen lintas batas. Untuk memenuhi tuntutan saat ini, perlindungan konsumen harus diperluas. Indonesia dianggap belum memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hal yang harus dipenuhi(Ahmad Fauzi, 2024) Kepatuhan wajib mematuhi peraturan yang ada di dalam melaksanakan kewajiban BPOM adalah sebuah kunci keberhasilan negara di dalam menjaga dan tercapainya kesejahteraan negara salah satu tujuan dari evaluasi ini adalah untuk meningkatkan fungsi pengawasan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku (Aslihatin & Kalisa, 2024). Sejak awal perjanjian, kedua belah pihak dianggap memiliki niat baik dalam hal asas itikad baik. Ini berarti bahwa mereka diharapkan untuk melakukan dan memenuhi tugas yang telah ditetapkan dengan jujur, tanpa menguntungkan diri sendiri atau merugikan orang lain. (Wulandari, n.d.)Masyarakat harus memahami hukum tentang langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan hal tersebut (Suharja, 2024)

Daftar Pustaka

- Adie Arief Wibawa. (2024). Problematika Proses Penyidikan Tppu Kejahatan Dalam Perbankan. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 293–310. <https://doi.org/10.25105/D8daat16>
- Ahmad Fauzi, D. (2024). Bureaucratic Transformation Simplifies Business Licensing With Online Single Submission (Oss). In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:https://doi.org/>

XXXXXX

- Akbar, C. (2024). Kajian Hukum Terhadap Debitur Dalam Pelunasan Kredit Mengenai Hak Tanggungan Legal Study On Debtors In Credit Repayment Regarding Mortgage Rights. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). [Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX](https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX)
- Aslihatin, E., & Kalisa, S. P. (2024). Analisa Hukum Atas Kepemilikan Sah Bagi Hak Cipta Lagu Atau Musik (Peraturan Nomor 56 Tahun 2021) Abstrak Sejarah Artikel. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). [Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX](https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX)
- Bintani, P. S. (2024). Analisis Penetapan Nomor 253/Pdt.P/2023/Pn Bpp Tentang Perubahan Anggaran Dasar Pada Persekutuan Komanditer (Cv). *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 236–248. [Https://Doi.Org/10.25105/Htjp2z56](https://doi.org/10.25105/Htjp2z56)
- Diana Fauziyah, I. (2024). Analisis Skema Proyek Kerjasama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Sistem Penyediaan Air Minum End To End Analysis Of Government And Business Entity Cooperation Project Schemes In End To End Drinking Water Supply System. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). [Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX](https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX)
- Elkana, J., & Aruan, S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum Dan Teori Perlindungan Hak Atas Privasi Personal Data Protection Reviewed From Legal Protection Theory And Right To Privacy Protection Theory. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). [Https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX](https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:Https://Doi.Org/XXXXXX)
- Fista, Y. L., Aris Machmud, & Suartini, S. (2023). Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Binamulia Hukum*, 12(1), 177–189. [Https://Doi.Org/10.37893/Jbh.V12i1.599](https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i1.599)
- Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(1), 17–23. [Https://Doi.Org/10.21067/Jph.V8i1.8521](https://doi.org/10.21067/Jph.V8i1.8521)
- Gultom, E. R. (N.D.). *Perlindungan Hukum Penumpang Angkutan Umum Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Penyelenggaraan Angkutan*. [Http://Www.E-Hukum](http://www.E-Hukum)
- Hukum, J. G., & Sartika, I. Y. (2024). Penyelesaian Perselisihan Bisnis Waralaba (Franchise): Studi Kasus Seafood Mas Br Cab. Ii Wilayah Kota Depok Franchise Business Dispute Resolution: Case Study Of Seafood Mas Br Cab. Ii Depok City Area. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2). [Https://Doi.Org/10.25105/M0hcf856](https://doi.org/10.25105/M0hcf856)
- Jessica Chelsea Defanthonieta, & Ina Rosmaya. (N.D.). *Tinjauan Hukum Pidana Atas Kelalaian Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terkait Pelanggaran Hak Hak Konsumen Dalam Kasus Penarikan Obat Obat Tercemar*.
- Kurniawan, D. (2024). Analisis Asas Hukum Ultimium Remedium Dalam Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 284–292. [Https://Doi.Org/10.25105/Hhdrv518](https://doi.org/10.25105/Hhdrv518).
- Laurensius Arliman S, *Pengaturan Kelembagaan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Di Indonesia*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2021.
- Maharani, A., Darya Dzikra, A., & Penulis, K. (2021). *Fungsi Perlindungan Konsumen Dan Peran Lembaga Perlindungan Konsumen Di Indonesia : Perlindungan, Konsumen Dan Pelaku Usaha (Literature Review)*. 2(6). [Https://Doi.Org/10.31933/Jemsi.V2i6](https://doi.org/10.31933/Jemsi.V2i6)
- Pantow, F. P. (2024a). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 249–274. [Https://Doi.Org/10.25105/S27mdp13](https://doi.org/10.25105/S27mdp13)
- Pantow, F. P. (2024b). Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Platform Social Commerce. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 249–274.

- <https://doi.org/10.25105/S27mdp13>
- Purwanto, H. (2024a). Analisa End User License Agreement (Eula) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi Won By Bws Analysis Of End User License Agreement (Eula) As A Standard Agreement In Won By Bws Application Abstrak Sejarah Artikel. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:https://doi.org/Xxxxxx>
- Purwanto, H. (2024b). Analisa End User License Agreement (Eula) Sebagai Bentuk Perjanjian Baku Dalam Aplikasi Won By Bws Analysis Of End User License Agreement (Eula) As A Standard Agreement In Won By Bws Application Abstrak Sejarah Artikel. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:https://doi.org/Xxxxxx>
- Quraisy, R. (2024). Dampak Terhambatnya Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Akibat Kepemilikan Tanah Musnah Masyarakat. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 219–235. <https://doi.org/10.25105/Gnn4p130>
- Rahul Ferdian, L., Febrinayanti Dantes, K., & Ngurah Ardhya, S. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Berbahaya (Studi Kasus Badan Pengawas Obat Dan Makanan Di Buleleng)*.
- Rais, R. R. (2024). Implikasi Pmk No 96 Tahun 2023 Terhadap Bisnis Impor Dan Ekspor Di Indonesia Implications Of Pmk No 96 Of 2023 On The Import And Export Business In Indonesia. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:https://doi.org/Xxxxxx>
- Raudhea Vara Yulfa Chairy, & Elfrida Ratnawati. (2023). *Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) Oleh Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Negara Kesejahteraan*.
- Reihant Jefri Suryadi, & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). *Analisis Hukum Terkait Melindungi Konsumen Dalam Bertransaksi Digital Di E-Commerce Shopee* (Vol. 5).
- Rogate, L. (2024). Hak Royalti Dalam Industri Musik: Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Terkait Cover Lagu. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 320–341. <https://doi.org/10.25105/6g6yfb45>
- Setio Prakoso, D., Yulianto, I., Ide, P., & Hadiyanto, S. H. (N.D.). *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Ilegal Yang Mengandung Zat Aditif Juridical Review Of Consumer Legal Protection Against The Circulation Of Illegal Cosmetic Products Containing Additives*.
- Suharja, M. (2024). Rekonstruksi Aturan Tentang Sengketa Lingkungan Hidup Atas Tanah Yang Terkontaminasi Minyak. *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(2), 311–319. <https://doi.org/10.25105/2wa0ch10>
- Terhadap, P., Layanan, P., Berbasis, K., Buatan, K., & Primasatya, S. (2024a). Protection Regarding The Development Of Artificial Intelligence-Based Health Service Technology In Indonesia. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:https://doi.org/Xxxxxx>
- Terhadap, P., Layanan, P., Berbasis, K., Buatan, K., & Primasatya, S. (2024b). Protection Regarding The Development Of Artificial Intelligence-Based Health Service Technology In Indonesia. In *Jurnal Globalisasi Hukum* (Vol. 1, Issue 1). <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187doi:https://doi.org/Xxxxxx>
- Winata, M. G. (2022). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna... Jurnal Sapientia Et Virtus* | (Vol. 7, Issue 1).
- Wulandari, N. (N.D.). *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Bank Dalam Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Legal Protection For Bank Debtors In Home Ownership Loan Agreements (Kpr)*. <https://E-Journal.Trisakti.Ac.Id/Index.Php/Globalisasihukum/Issue/View/1187>